



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, NIK. 5107034206910001, jenis kelamin: Perempuan, tempat dan tanggal Lahir: Telengan, 02-06-1991, umur 31 tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Karangasem. Selanjutnya disebut pihak PENGGUGAT ;

LAWAN

Tergugat, Laki-laki, tempat dan tanggal Lahir: Alas Tunggal, 06-08-1988, umur 34 tahun, Agama: Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Karangasem, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan Penggugat di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura, tanggal 27 Oktober 2022, Nomor 227/Pdt.G/2022/PN Amp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 04 April 2014, di hadapan pembuka agama hindu yang bernama Jro Mangku Wangsa, dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, sehingga memperoleh Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5107-KW-16062014-0017 tertanggal 16 Juni 2014;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama :
 - a. Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 13 November 2014 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor :5107-LT-

hal 1 dari 16 halaman Putusan No. 00/Pdt G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09032015-0042. Tertanggal 09 Maret 2015;

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat cukup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya. Namun seiring dengan berjalannya waktu kira-kira pada awal bulan Desember tahun 2015 mulai menentukan tidak keharmonisan, komunikasi kurang bagus, sekiranya bicara selalu diakhiri dengan perselisihan yang sering mengakibatkan pertengkaran-pertengkaran;
4. Bahwa selama kehidupan berumah tangga Penggugat tidak sepenuhnya dinafkahi oleh Tergugat sebagai seorang suami, sehingga Penggugat merasa tidak ada kenyamanan dan mendapatkan perhatian dan kasih sayang selama pernikahan, terhadap keluarga secara lahir dan batin, Tergugat mementingkan dirinya sendiri, sering berbohong, sering pulang malam, suka mabuk, suka mengambil uang Penggugat dan suka menyewa perempuan melalui michat;
5. Bahwa Penggugat secara tidak sengaja melihat Hanphone Tergugat pada bulan Januari tahun 2020, dan Penggugat memeriksanya ternyata banyak kata-kata mesra dengan wanita idaman lain (WIL) semenjak itu perselisihan dan pertengkaran terus terjadi Tergugat mulai emosional dan tidak peduli dengan keperluan keluarga dan hasil dari pekerjaan Tergugat sebagai tukang batu/ bangunan hanya untuk dirinya sendiri;
6. Bahwa Penggugat tidak merasa nyaman dan tidak kuat lagi hidup bersama Tergugat semenjak itu Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah Tergugat pada tanggal 25 Februari 2022 dan tinggal di rumah kakak ditangkuban perahu;
7. Bahwa pihak orang tua dan keluarga Penggugat sudah melakukan upaya menyatukan kembali antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Mei 2022 hal itu telah dilakukan 2 (dua) kali, namun langkah yang dilakukan oleh keluarga penggugat sia-sia Penggugat dan Tergugat memilih jalannya sendiri-sendiri dan Tergugat selaku suami tidak mempunyai etika baik untuk menyelesaikan urusan keluarga;
8. Bahwa terhadap anak dari pasangan Penggugat dan Tergugat yang bernama Ni Putu Cindy Rahayu Pradnya Adithi tetap berada dalam asuhan Penggugat dan tidak akan melarang Tergugat apabila nantinya dikemudian hari datang untuk menjenguk anaknya serta secara bersama-sama bertanggung jawab dalam rangka membesarkan anaknya;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat lagi disatukan dalam hidup sebagai suami-istri. Maka usaha untuk membentuk

hal 2 dari 16 halaman Putusan No. 00/Pdt G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh Penggugat maksud dan tujuan dari Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah mungkin dapat terwujud. maka satu-satunya jalan terbaik adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan Perceraian .

10. Bahwa memang benar telah terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

“Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

11. Bahwa sahnya suatu perceraian adalah atas dasar Putusan Pengadilan Negeri, maka tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini kepada Yang Terhormat (Yth) Ketua Pengadilan Negeri Amlapura;

Berdasarkan uraian seluruh dalil-dalil yang disebutkan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat (Yth) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu dan telah tercatat Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5107-KW-16062014-0017 tertanggal 16 Juni 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 13 November 2014 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor :5107-LT-09032015-0042. Tertanggal 09 Maret 2015. Tetap berada dalam asuhan Penggugat, dan Penggugat tidak akan melarang Tergugat, apabila nantinya dikemudian hari Tergugat datang untuk menjenguk anaknya, dan mengajak anaknya sewaktu - waktu dimana sekarang anak tersebut tinggal bersama

hal 3 dari 16 halaman Putusan No. 00/Pdt G/2022/PN Amp



Penggugat dan secara bersama-sama akan mengasuh, menjaga, memberikan kasih sayang, membiayai kehidupan dan pendidikan anak sampai dewasa;

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat agar melaporkan Salinan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam daftar register akta perceraian yang diperuntukan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo atbono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat kemudian tidak datang ke persidangan, meskipun telah dipanggil melalui panggilan yang sah berdasarkan relaas panggilan Nomor 188/Pdt G/2022/PN Amp tertanggal 16 November 2022, dan 25 November 2022, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, kemudian oleh Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya dan ternyata telah sesuai, kecuali bukti surat bertanda P-2 diajukan fotocopy, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No.5107031604140004 tertanggal 09-03-2015 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5107-KW-16062014-0017 tertanggal 16 Juni 2014, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-09032015-0042 tertanggal 9 Maret 2015 atas nama anak Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1.Saksi Penggugat;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada suaminya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang melangsungkan perkawinannya menurut Adat Bali dan Agama Hindu yang dilaksanakan pada tahun 2014 di rumah Tergugat di Karangasem;
- Bahwa saksi hadir saat acara pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Denpasar;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat lahir di Denpasar pada tanggal 13 November 2014;
- Bahwa saksi tahu permasalahan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sampai mengajukan gugatan ke Pengadilan yaitu karena faktor ekonomi dimana Penggugat tidak sepenuhnya dinafkahi oleh Tergugat sebagai seorang suami, sehingga Penggugat merasa tidak ada kenyamanan dan mendapatkan perhatian dan kasih sayang selama pernikahan terhadap keluarga secara lahir dan batin, Tergugat mementingkan dirinya sendiri, sering berbohong, dan suka mengambil uang Penggugat, yang mana hal tersebut merupakan penyebab terjadinya pertengkaran secara berulang-ulang dan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja sedangkan Tergugat tidak bekerja;

hal 5 dari 16 halaman Putusan No. 00/Pdt G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat mulai sejak kelahiran anak pertama sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Februari 2022 sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang mengajak anak Penggugat dan Tergugat saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat untuk menengok anaknya, namun Tergugat bertemu dengan anaknya di sekolah;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat secara langsung;
- Bahwa pernah dilakukan upaya mediasi antar keluarga besar maupun mediasi di adat tapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan membenarkannya;

2.Saksi Penggugat;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada suaminya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang melangsungkan perkawinannya menurut Adat Bali dan Agama Hindu yang dilaksanakan pada tahun 2014 di rumah Tergugat di Karangasem;
- Bahwa saksi hadir saat acara pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Denpasar;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat lahir di Denpasar pada tanggal 13 November 2014;
- Bahwa saksi tahu permasalahan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sampai mengajukan gugatan ke Pengadilan yaitu karena faktor ekonomi dimana Penggugat tidak sepenuhnya dinafkahi oleh Tergugat sebagai seorang suami, sehingga Penggugat merasa tidak ada kenyamanan dan mendapatkan perhatian dan kasih sayang selama pernikahan terhadap keluarga secara lahir dan batin, Tergugat

hal 6 dari 16 halaman Putusan No. 00/Pdt G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mementingkan dirinya sendiri, sering berbohong, dan suka mengambil uang Penggugat, yang mana hal tersebut merupakan penyebab terjadinya pertengkaran secara berulang-ulang dan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat saat ini bekerja sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa perselisihan dan ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat mulai sejak kelahiran anak pertama sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Februari 2022 sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang mengajak anak Penggugat dan Tergugat saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat untuk menengok anaknya, namun Tergugat bertemu dengan anaknya di sekolah;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat secara langsung;
- Bahwa pernah dilakukan upaya mediasi antar keluarga besar maupun mediasi di adat tapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi untuk memperkuat surat gugatannya dan mohon untuk segera mendapatkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 April 2014 dan telah didaftarkan di kantor Catatan Sipil kabupaten Karangasem dengan Nomor 5107-KW-16062014-0017 tanggal 16 Juni 2014 diputus cerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

hal 7 dari 16 halaman Putusan No. 00/Pdt G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan bukti surat tertanda P-5 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi I Wayan Daging dan saksi Ni Nengah Sarini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat di Banjar Dinas Telengan, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem dan perkawinan tersebut telah didaftarkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 5107-KW-16062014-0017 tanggal 16 Juni 2014 (vide bukti P-4) ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan petitum ke-1, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 dalam gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekocokan sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak serumah sampai dengan sekarang, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*, dimana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat melalui alat-alat bukti yang sah dapat membuktikan adanya alasan perceraian. Maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

hal 8 dari 16 halaman Putusan No. 00/Pdt G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Karangasem, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 5107-KW-16062014-0017 tanggal 16 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem (vide bukti P-4). Selain itu, perihal perkawinan tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi Penggugat yang pada pokoknya di persidangan menerangkan terkait peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara Agama Para Pihak yakni Agama Hindu dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dan oleh karenanya *perkawinan tersebut adalah sah* menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai adanya percekocokan atau perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi alasan perceraian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat mendalilkan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sering cekcok karena Penggugat selama perkawinan tidak sepenuhnya dinafkahi oleh Tergugat baik secara lahir maupun batin, Penggugat merasa tidak ada kenyamanan, tidak ada perhatian dan kasih sayang, sehingga kehidupan rumah tangganya tidak harmonis hingga hal tersebut menjadi pemicu terjadinya perselisihan didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi menerangkan jika antara kedua belah pihak keluarga telah pernah dilakukan mediasi namun tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian telah diatur secara *limitatif* dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni pada Pasal 19 yang berbunyi :

“ *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*

hal 9 dari 16 halaman Putusan No. 00/Pdt G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti sah yang terungkap di persidangan jika dihubungkan dengan alasan perceraian (*vide* Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) dan dalil-dalil Gugatan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar di dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dipicu karena Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik secara lahir maupun batin, dan Penggugat tidak merasa ada kenyamanan dan kasih sayang dalam perkawinannya sehingga kehidupan rumah tangganya tidak harmonis, hingga hal tersebut menjadi pemicu terjadinya perselisihan didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi. Percekcokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Februari tahun 2022 sampai dengan saat ini. Selain itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan sikap batin dari Tergugat yang kemudian setelah mediasi tidak pernah datang lagi ke persidangan telah menunjukan percekcokan antara Penggugat dan Tergugat nyata adanya yang dari fakta hukum tersebut jika dihubungkan dengan tujuan dari perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan “*tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat menunjukan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan. Maka Majelis Hakim berpendapat melalui alat-alat bukti yang diajukan Penggugat telah dapat membuktikan benar adanya alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya di persidangan. Maka menurut Majelis Hakim petitum

hal 10 dari 16 halaman Putusan No. 00/Pdt G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 gugatan Penggugat berasal hukum dan patutlah untuk di kabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum point ke- 3 (tiga) gugatannya agar hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, berada pada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-09032015-0042 tertanggal 9 Maret 2015 atas ank Penggugat dan Tergugat, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi terbukti bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak yang bernama: anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 13 November 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "*Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum di atas maka dapat diambil kaidah hukum bahwa batas usia dewasa pada anak adalah 18 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penentuan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat haruslah mengacu kepada hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa para saksi menerangkan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 13 November 2014, maka didapatkan fakta bahwa anak tersebut berusia 8 (delapan) tahun atau setidaknya tidaknya kurang dari 18 tahun, dimana usia tersebut memenuhi syarat sebagai anak sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan

hal 11 dari 16 halaman Putusan No. 00/Pdt G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penggugat dan Tergugat selaku orang tua tetap harus bertanggung jawab untuk memelihara, melindungi, dan memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan anak mereka meskipun nantinya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut diatas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut diatas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Namun untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, dalam perkara ini anak-anak antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang sekarang berada bersama dengan Penggugat selaku Ibu kandungnya, maka mengenai hak penguasaan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung yaitu pada Ibu kandungnya (Penggugat), tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-

hal 12 dari 16 halaman Putusan No. 00/Pdt G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak kandung (Tergugat) untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak-anak tersebut secara bersama-sama sampai anak-anak tersebut dewasa dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik sebagai orang tua kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dalam point ke-3 (tiga) petitum surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5107-KW-16062014-0017 tertanggal 16 Juni 2014, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 yang menyebutkan yaitu “ Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, kewajiban melaporkan Putusan ini adalah kewajiban para pihak, untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian, sehingga petitum point ke- 4 (empat) gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

hal 13 dari 16 halaman Putusan No. 00/Pdt G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 4 April 2014, sebagaimana Kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem Nomor 5107-KW-16062014-0017 tertanggal 16 Juni 2014 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan hak pengasuhan untuk anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 13 November 2014, berada pada Penggugat, dengan tetap memberikan kesempatan Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut tanpa halangan dari pihak manapun ;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 695.000,00 (enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari : Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, AYU PUTRI CEMPAKA SARI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, LUH PUTU SELA SEPTIKA, S.H.,M.H. dan R. ADITAYOGA NUGRAHA BIMASAKTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 227/Pdt.G/2022/PN Amp tertanggal 27

hal 14 dari 16 halaman Putusan No. 00/Pdt G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh I MADE SUDIRTA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

LUH PUTU SELA SEPTIKA, S.H

AYU PUTRI CEMPAKA SARI, S.H, M.H.

R. ADITAYOGA NUGRAHA BIMASAKTI, S.H.

Panitera Pengganti

I MADE SUDIRTA, S.H.



Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 525.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
6. Biaya materai	: Rp. 10.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 695.000,-

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).